



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum LABH Al Banna pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lmg. Tanggal 23 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 19 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa, pada waktu masih dalam bulan Oktober 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Area Hutan tepatnya Kabupaten Lamongan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, terhadap Anak Korban dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Oktober 2021 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat dipastikan lagi) sekira pukul 14.30 WIB pada saat Anak Korban sedang berjalan kaki sehabis dari toko ikan hias tiba-tiba Anak Korban dihampiri oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu mengatakan "AYO, IKUT AKU" namun Anak Korban sempat menolak ajakan dari terdakwa tetapi terdakwa tetap berusaha merayu dengan mengatakan "NANTI TAK KASIH UANG LIMA PULUH RIBU" dan tidak lama kemudian terdakwa mengambil uang dari saku bajunya dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban sehingga selanjutnya terdakwa memaksa dengan menarik tangan Anak Korban hingga merasakan kesakitan untuk naik ke atas sepeda motor terdakwa. Setelah itu terdakwa mengajak Anak Korban menuju ke Area Kab. Lamongan sekira pukul 15.00 WIB dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama Anak Korban masuk kedalam hutan tersebut menggunakan sepeda motor dan berhenti didalam area hutan. Dan saat mengetahui keadaan disekitar yang sepi tidak ada orang selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya lalu menyuruh anak korban untuk turun dari atas sepeda motor lalu terdakwa mendekati Anak korban memeluk tubuhnya dan menciumi kedua pipi anak korban dengan penuh nafsu sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa memaksa melepas celana pendek dan celana dalam yang dikenakan anak korban begitupun terdakwa juga melepas celana pendek dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk menungging setelah itu terdakwa langsung membuka kedua pantat anak korban kemudian terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam dubur atau anus anak korban secara maju mundur selama 10 (sepuluh) menit sehingga membuat saat itu anak korban merasa sangat kesakitan dan berteriak meminta tolong namun terdakwa mengancam anak korban dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "SUDAH DIAM SAJA KAMU JANGAN BERTERIAK, JANGAN BILANG KE AYAHMU". Karena di sekitar wilayah tersebut sangat sepi sehingga tidak ada yang mendengar teriakan anak korban dan karena ancaman yang disampaikan terdakwa kepada anak korban membuatnya hanya diam saja dan menahan sakit. Setelah puas melampiaskan hasrat seksualnya terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam dubur atau anus anak korban lalu terdakwa langsung memakai celananya serta anak korban juga memakai celana pendek dan celana dalamnya. Namun sebelum kembali pulang terdakwa kembali mengancam anak korban dengan mengatakan " KAMU JANGAN BILANG-BILANG KE AYAHMU, KALAU KAMU SAMPAI BILANG KE ORANG TUAMU NANTI KAMU AKAN SAYA BUNUH, AWAS SAJA KALAU KAMU TIDAK MAU KU AJAK LAGI NANTI", karena merasa ketakutan atas ancaman yang disampaikan terdakwa sehingga membuat anak korban hanya mengiyakan saja lalu pulang kerumahnya dengan menahan rasa kesakitan pada saat buang air besar dubur anak korban terasa sangat sakit dan mengeluarkan darah namun anak korban tidak berani bercerita kepada orang tuanya;

- Bahwa Anak Korban yang merupakan anak kandung kedua dari pasangan suami istri yaitu saksi Ketiga dan saksi Kedua, pada saat kejadian kejadian masih berumur 12 (Dua Belas) tahun, lahir pada tanggal 25 Maret 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2009, dikeluarkan di Kab. Lamongan Tanggal 29 Desember 2016.
- Bahwa adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dikuatkan dengan keterangan yang termuat dalam Visum Et Repertum dari RSUD Dr. SOEGIRI nomor: 445/0719/413.209/2022 yang ditandatangani oleh dr. DICKY MAULANA L dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

Terdapat luka robekan 0,5 cm dan lubang kecil di anus mengesankan tanda-tanda pemerkosaan (persetubuhan)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa, pada waktu masih dalam bulan Oktober 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Area Hutan tepatnya Kabupaten Lamongan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, terhadap Anak Korban dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Oktober 2021 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat dipastikan lagi) sekira pukul 14.30 WIB pada saat Anak Korban sedang berjalan kaki sehabis dari toko ikan hias tiba-tiba Anak Korban dihampiri oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu mengatakan "AYO, IKUT AKU" namun Anak Korban sempat menolak ajakan dari terdakwa tetapi terdakwa tetap berusaha merayu dengan mengatakan "NANTI TAK KASIH UANG LIMA PULUH RIBU" dan tidak lama kemudian terdakwa mengambil uang dari saku bajunya dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban sehingga selanjutnya terdakwa memaksa dengan menarik tangan Anak Korban hingga merasakan kesakitan untuk naik ke atas sepeda motor terdakwa. Setelah itu terdakwa mengajak Anak Korban menuju ke Area Kab. Lamongan sekira pukul 15.00 WIB dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama Anak Korban masuk kedalam hutan tersebut menggunakan sepeda motor dan berhenti didalam area hutan. Dan saat mengetahui keadaan disekitar yang sepi tidak ada orang selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya lalu menyuruh anak korban untuk turun dari atas sepeda motor lalu terdakwa mendekati Anak korban memeluk tubuhnya dan menciumi kedua pipi anak korban dengan penuh nafsu sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa memaksa melepas celana pendek dan celana dalam yang dikenakan anak korban begitupun terdakwa juga melepas celana pendek dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk menungging setelah itu terdakwa langsung membuka kedua pantat anak korban kemudian terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam dubur atau anus anak korban secara maju mundur selama 10 (sepuluh) menit sehingga membuat saat itu anak korban merasa sangat kesakitan dan berteriak meminta tolong namun terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "SUDAH DIAM SAJA KAMU JANGAN BERTERIAK,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANGAN BILANG KE AYAHMU". Karena di sekitar wilayah tersebut sangat sepi sehingga tidak ada yang mendengar teriakan anak korban dan karena ancaman yang disampaikan terdakwa kepada anak korban membuatnya hanya diam saja dan menahan sakit. Setelah puas melampiaskan hasrat seksualnya terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam dubur atau anus anak korban lalu terdakwa langsung memakai celananya serta anak korban juga memakai celana pendek dan celana dalamnya. Namun sebelum kembali pulang terdakwa kembali mengancam anak korban dengan mengatakan " KAMU JANGAN BILANG-BILANG KE AYAHMU, KALAU KAMU SAMPAI BILANG KE ORANG TUAMU NANTI KAMU AKAN SAYA BUNUH, AWAS SAJA KALAU KAMU TIDAK MAU KU AJAK LAGI NANTI", karena merasa ketakutan atas ancaman yang disampaikan terdakwa sehingga membuat anak korban hanya mengiyakan saja lalu pulang kerumahnya dengan menahan rasa kesakitan pada saat buang air besar dubur anak korban terasa sangat sakit dan mengeluarkan darah namun anak korban tidak berani bercerita kepada orang tuanya.

- Bahwa Anak Korban yang merupakan anak kandung kedua dari pasangan suami istri yaitu Saksi Ketiga dan Saksi Kedua, pada saat kejadian kejadian masih berumur 12 (Dua Belas) tahun, lahir pada tanggal 25 Maret 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2009, dikeluarkan di Kab. Lamongan Tanggal 29 Desember 2016.
- Bahwa adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dikuatkan dengan keterangan yang termuat dalam Visum Et Repertum dari RSUD Dr. SOEGIRI nomor : 445/0719/413.209/2022 yang ditandatangani oleh dr. DICKY MAULANA L dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Terdapat luka robekan 0,5 cm dan lubang kecil di anus mengesankan tanda-tanda pemerkosaan (persetubuhan).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KETIGA :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa, pada waktu masih dalam bulan Oktober 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Area Hutan tepatnya Kabupaten Lamongan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, terhadap Anak Korban dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Oktober 2021 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat dipastikan lagi) sekira pukul 14.30 WIB pada saat Anak Korban sedang berjalan kaki sehabis dari toko ikan hias tiba-tiba Anak Korban dihampiri oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu mengatakan "AYO, IKUT AKU" namun Anak Korban sempat menolak ajakan dari terdakwa tetapi terdakwa tetap berusaha merayu dengan mengatakan "NANTI TAK KASIH UANG LIMA PULUH RIBU" dan tidak lama kemudian terdakwa mengambil uang dari saku bajunya dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban sehingga selanjutnya terdakwa memaksa dengan menarik tangan Anak Korban hingga merasakan kesakitan untuk naik ke atas sepeda motor terdakwa. Setelah itu terdakwa mengajak Anak Korban menuju ke Area Kab. Lamongan sekira pukul 15.00 WIB dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama Anak Korban masuk kedalam hutan tersebut menggunakan sepeda motor dan berhenti didalam area hutan. Dan saat mengetahui keadaan disekitar yang sepi tidak ada orang selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya lalu menyuruh anak korban untuk turun dari atas sepeda motor lalu terdakwa mendekati Anak korban memeluk tubuhnya dan menciumi kedua pipi anak korban dengan penuh nafsu sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa memaksa melepas celana pendek dan celana dalam yang dikenakan anak korban begitupun terdakwa juga melepas celana pendek dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk menungging setelah itu terdakwa langsung membuka kedua pantat anak korban kemudian terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam dubur atau anus anak korban secara maju mundur selama 10 (sepuluh) menit sehingga membuat saat itu anak korban merasa sangat kesakitan dan berteriak meminta tolong namun terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "SUDAH DIAM SAJA KAMU JANGAN BERTERIAK, JANGAN BILANG KE AYAHMU". Karena di sekitar wilayah tersebut

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat sepi sehingga tidak ada yang mendengar teriakan anak korban dan karena ancaman yang disampaikan terdakwa kepada anak korban membuatnya hanya diam saja dan menahan sakit. Setelah puas melampiaskan hasrat seksualnya terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam dubur atau anus anak korban lalu terdakwa langsung memakai celananya serta anak korban juga memakai celana pendek dan celana dalamnya. Namun sebelum kembali pulang terdakwa kembali mengancam anak korban dengan mengatakan " KAMU JANGAN BILANG-BILANG KE AYAHMU, KALAU KAMU SAMPAI BILANG KE ORANG TUAMU NANTI KAMU AKAN SAYA BUNUH, AWAS SAJA KALAU KAMU TIDAK MAU KU AJAK LAGI NANTI", karena merasa ketakutan atas ancaman yang disampaikan terdakwa sehingga membuat anak korban hanya mengiyakan saja lalu pulang kerumahnya dengan menahan rasa kesakitan pada saat buang air besar dubur anak korban terasa sangat sakit dan mengeluarkan darah namun anak korban tidak berani bercerita kepada orang tuanya.

- Bahwa Anak Korban yang merupakan anak kandung kedua dari pasangan suami istri yaitu Saksi Ketiga dan Saksi Kedua, pada saat kejadian kejadian masih berumur 12 (Dua Belas) tahun, lahir pada tanggal 25 Maret 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2009, dikeluarkan di Kab. Lamongan Tanggal 29 Desember 2016;
- Bahwa adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dikuatkan dengan keterangan yang termuat dalam Visum Et Repertum dari RSUD Dr. SOEGIRI nomor : 445/0719/413.209/2022 yang ditandatangani oleh dr. DICKY MAULANA L dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Terdapat luka robekan 0,5 cm dan lubang kecil di anus mengesankan tanda-tanda pemerkosaan (cabul)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga namun anak korban pernah melihat foto terdakwa di Handphone milik Ibu anak korban;
 - Bahwa terdakwa telah berulang kali atau sekitar 10 (sepuluh) kali memasukkan alat kelaminnya kedalam anus (dubur) anak korban;
 - Bahwa lokasinya terdakwa lakukan dipinggir sungai di daerah Sedayu Barat Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa saat kejadian anak korban menggunakan Kaos kuning, celana pendek motif tentara dan celana dalam warna merah;
 - Bahwa anak korban tidak ingat pakaian yang digunakan oleh terdakwa;
 - Bahwa awalnya anak korban diajak oleh terdakwa untuk jalan-jalan kemudian diajak ke pinggir sungai di daerah Sedayu Barat Kabupaten Lamongan, setelah sampai lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam anus (dubur) anak korban dengan cara Celana dalam anak korban di lepas kebawah terus kemaluan terdakwa dimasukkan ke dalam anus (dubur) anak korban setelah itu anak korban diciumi oleh terdakwa lantas diajak pulang;
 - Bahwa terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus (dubur) anak korban dalam waktu lama;
 - Bahwa selain dipinggir sungai, anak korban juga pernah diajak ke dalam rumah kosong yang dindingnya terbuat dari triplek tempatnya sepi;
 - Bahwa yang dirasakan setelah alat kelamin terdakwa dimasukkan kedalam anus (dubur) anak korban adalah saat anak korban buang air besar akan terasa sakit dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa selain terdakwa tidak ada lagi orang lain yang pernah memasukkan alat kelaminnya kedalam anus (dubur) anak korban;
 - Bahwa anak korban pernah diberi uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah memasukkan penisnya ke dalam dubur anak korban;
 - Bahwa kejadian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur anak korban adalah di tahun 2022 dan kemudian dilaporkan ke Polisi pada tahun 2023 dikarenakan setiap buang air besar, anak korban merasakan sakit dan mengeluarkan darah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Kedua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah berbuat cabul kepada anak kandung saya yang bernama Anak KORBAN;
- Bahwa menurut keterangan anak korban jika Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara merayu dengan memberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengajak anak saksi (*anak korban Korban*) untuk ikut dengannya. Kemudian Terdakwa mengajak anak saksi (*anak korban*) pergi menuju area hutan jalan Desa Sedayu Lawas Kec. Brondong Kab. Lamongan dan melakukan perbuatan cabul dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur/anus anak saksi (*anak korban*);
- Bahwa menurut keterangan anak saksi (*anak korban*) bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut pada hari pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2021 sekira jam 15.00 Wib di area hutan jalan Desa Sedayu Lawas Kec. Brondong Kab. Lamongan;
- Bahwa Awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan November 2021 sekira pukul 12.00 WIB saat saksi sedang berada dirumah kemudian saksi didatangi oleh anak saksi (*anak korban*) mengatakan jika saat buang air besar duburnya mengeluarkan darah dan terasa sakit, mengetahui hal tersebut saksi tidak berfikir macam-macam dan saksi memberi nasihat kepada anak saksi (*anak korban*) agar tidak minum es dan makan pedas. Saat itu anak saksi (*anak korban*) hanya diam saja dan tidak menceritakan apapun kepada saksi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira jam 18.00 Wib saat saksi sedang berada dirumah kemudian datang suami saksi (sdr. Yas) mengatakan kepada saksi bahwa anak saksi (*anak korban*) telah mengalami perbuatan cabul. Mendengar yang dikatakan suami saksi tersebut saksi menjadi sangat kaget seketika itu saksi menanyakan kepada anak saksi (*anak korban*) akhirnya dengan menangis dan ketakutan anak saksi menceritakan kejadian pencabulan yang dialaminya yang terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2021 sekira pukul 15.00 di area hutan jalan Desa Sedayu Lawas Kec. Brondong Kab. Lamongan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur/anus anak saksi (*anak korban*). Karena tidak terima saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamongan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari kejadian perbatan cabul tersebut anak saksi (*anak korban*) mengalami ketakutan dan trauma serta anus/duburnya terasa sakit;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi (*anak korban*) bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan perbuatan cabul berulang kali namun kejadiannya lupa;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **YAS Bin SUJONO**, dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari anak saksi (*anak korban*) yang menjadi korban sodomi terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian sodomi tersebut tapi dari keterangan anak saksi (*anak korban*), terdakwa melakukan sodomi dengan cara merayu dengan memberi sejumlah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengajak anak saksi (*anak korban*) ke area Kab.Lamongan dan melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi dengan cara memasukkan penisnya ke dalam dubur anak saksi (*anak korban*);
- Bahwa kejadian tersebut menurut anak saksi (*anak korban*) terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2022 di Desa Sedayu Lawas Kab.Lamongan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena teman saksi sejak tahun 1998;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah anak saksi (*anak korban*) bercerita kepada saksi setelah duburnya mengeluarkan darah saat buang air besar akibat dubur anak saksi dimasuki penis terdakwa;
- Bahwa menurut anak saksi (*anak korban*) terdakwa melakukan perbuatan cabul berulang kali tapi anak saksi (*anak korban*) lupa kejadiannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi (*anak korban*) mengalami trauma dan ketakutan saat mengingat terdakwa;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa dan korbannya adalah anak korban ;
- Bahwa kejadian perbuatan cabul tersebut terjadi Pada hari pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Oktober 2021 sekira jam 15.00 WIB di Kab. Lamongan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan cara terdakwa melepas celana pendek dan celana dalam yang di gunakan oleh anak korban lalu terdakwa menidurkan anak korban kemudian terdakwa menindahi tubuh anak korban lalu terdakwa juga melepas celana dan celana dalam yang terdakwa gunakan hingga terdakwa semakin bernaflu kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban lebar-lebar lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam dubur/anus anak korban keluar masuk selama 5 (lima) menit hingga anak korban mengeluh kesakitan akhirnya terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan terdakwa mengeluarkan sperma diluar dubur/anus anak korban ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara langsung melepas celananya kemudian saat itu anak korban berupaya untuk tidak mau dengan mengatakan "APE LAPO ?" (mau apa ?) lalu terdakwa menjawab "WES NURUTO AE!" (sudah nurut saja) lalu anak korban mendorong tubuh terdakwa dengan kedua tangannya karena anak korban melakukan perlawanan sehingga tersangka semakin kuat memegang kedua tangannya;
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban tersebut terdakwa memberinya uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar mau untuk menuruti kemauan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Oktober 2021 sekira jam 14.30 WIB saat terdakwa sedang berjalan-jalan menggunakan sepeda motor di Desa Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan tiba-tiba terdakwa bertemu dengan anak korban kemudian terdakwa memanggilnya dan mengatakan "AYO MELU AKU JALAN-JALAN" lalu anak korban mengiyakan ajakan terdakwa. Setelah itu terdakwa menyuruhnya untuk naik ke atas sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa bonceng hingga sekira pukul 15.00 WIB sesampainya di area Kab. Lamongan kemudian terdakwa menyuruhnya untuk turun dari sepeda motor kemudian terdakwa memberinya uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar anak korban mau untuk menuruti kemauan terdakwa. Setelah itu terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan cara terdakwa melepas celana pendek dan celana dalam yang di gunakan oleh anak

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu terdakwa menyuruh anak korban menungging kemudian terdakwa juga melepas celana dan celana dalam yang terdakwa gunakan hingga terdakwa semakin bernaflu lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam dubur/anus anak korban keluar masuk selama 5 (lima) menit hingga anak korban mengeluh kesakitan hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan kedalam dubur/anus anak korban akhirnya terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya. Setelah itu anak korban kembali memakai celana pendek dan celana dalamnya lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban agar tidak menceritakan kepada siapapun termasuk orang tuanya. Setelah itu terdakwa antar anak korban ke perempatan jalan Trunojoyo dan kembali pulang rumahnya dengan berjalan kaki;

- Bahwa Sebelum kejadian diatas terdakwa pernah melakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu untuk kejadian pertama Pada hari dan tanggal lupa akhir bulan September 2021 sekira pukul 16.00 Wib di gubuk alamat Kab. Lamongan. Untuk kejadian kedua pada hari dan tanggal lupa awal bulan Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB di area persawahan Kab. Lamongan, dengan cara yang sama seperti kejadian yang terakhir untuk kedua kejadian perbuatan cabul yang tersangka lakukan terhadap anak korban ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan bersalah karena telah melakukan tindak pidana cabul tersebut kepada anak korban;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara Penganiayaan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah kaos warna kuning.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. SOEGIRI nomor : 445/0719/413.209/2022 yang ditandatangani oleh dr. DICKY MAULANA L dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut sebagaimana dalam kesimpulan Terdapat luka robekan 0,5 cm dan lubang kecil di anus mengesankan tanda-tanda pemerkosaan (persetubuhan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada bulan Oktober 2021 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat dipastikan lagi) sekira pukul 14.30 WIB pada saat Anak Korban sedang berjalan kaki sehabis dari toko ikan hias tiba-tiba Anak Korban dihampiri oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu mengatakan "AYO, IKUT AKU" namun Anak Korban sempat menolak ajakan dari terdakwa tetapi terdakwa tetap berusaha merayu dengan mengatakan "NANTI TAK KASIH UANG LIMA PULUH RIBU" dan tidak lama kemudian terdakwa mengambil uang dari saku bajunya dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban sehingga selanjutnya terdakwa memaksa dengan menarik tangan Anak Korban hingga merasakan kesakitan untuk naik ke atas sepeda motor terdakwa. Setelah itu terdakwa mengajak Anak Korban menuju ke Area Kab. Lamongan sekira pukul 15.00 WIB dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama Anak Korban masuk kedalam hutan tersebut menggunakan sepeda motor dan berhenti didalam area hutan. Dan saat mengetahui keadaan disekitar yang sepi tidak ada orang selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya lalu menyuruh anak korban untuk turun dari atas sepeda motor lalu terdakwa mendekati Anak korban memeluk tubuhnya dan menciumi kedua pipi anak korban dengan penuh nafsu sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa memaksa melepas celana pendek dan celana dalam yang dikenakan anak korban begitupun terdakwa juga melepas celana pendek dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk menungging setelah itu terdakwa langsung membuka kedua pantat anak korban kemudian terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam dubur atau anus anak korban secara maju mundur selama 10 (sepuluh) menit sehingga membuat saat itu anak korban merasa sangat kesakitan dan berteriak meminta tolong namun terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "SUDAH DIAM SAJA KAMU JANGAN BERTERIAK, JANGAN BILANG KE AYAHMU". Karena di sekitar wilayah tersebut sangat sepi sehingga tidak ada yang mendengar teriakan anak korban dan karena ancaman yang disampaikan terdakwa kepada anak korban membuatnya hanya diam saja dan menahan sakit. Setelah puas melampiaskan hasrat seksualnya terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam dubur atau anus anak korban lalu terdakwa langsung memakai celananya serta anak korban juga memakai celana pendek dan celana dalamnya. Namun sebelum kembali pulang terdakwa kembali mengancam anak korban dengan mengatakan " KAMU JANGAN

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BILANG-BILANG KE AYAHMU, KALAU KAMU SAMPAI BILANG KE ORANG TUAMU NANTI KAMU AKAN SAYA BUNUH, AWAS SAJA KALAU KAMU TIDAK MAU KU AJAK LAGI NANTI”, karena merasa ketakutan atas ancaman yang disampaikan terdakwa sehingga membuat anak korban hanya mengiyakan saja lalu pulang kerumahnya dengan menahan rasa kesakitan pada saat buang air besar dubur anak korban terasa sangat sakit dan mengeluarkan darah namun anak korban tidak berani bercerita kepada orang tuanya.

- Bahwa Anak Korban yang merupakan anak kandung kedua dari pasangan suami istri yaitu Saksi Ketiga dan Saksi Kedua, pada saat kejadian kejadian masih berumur 12 (Dua Belas) tahun, lahir pada tanggal 25 Maret 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2009, dikeluarkan di Kab. Lamongan Tanggal 29 Desember 2016.
- Bahwa adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dikuatkan dengan keterangan yang termuat dalam Visum Et Repertum dari RSUD Dr. SOEGIRI nomor: 445/0719/413.209/2022 yang ditandatangani oleh dr. DICKY MAULANA L dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

Terdapat luka robekan 0,5 cm dan lubang kecil di anus mengesankan tanda-tanda pemerkosaan (persetubuhan);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subjek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana, dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas *tindak pidana yang dilakukannya*. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, maupun keterangan Terdakwa sendiri maka yang bertindak sebagai pelaku dalam perkara ini yaitu Terdakwa, dengan demikian telah memenuhi unsur "setiap orang", sehingga unsur tersebut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti maka unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “*anak*” adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban pada bulan Oktober 2021 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat dipastikan lagi) sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Area Hutan tepatnya Kabupaten Lamongan, berawal pada saat anak korban sedang berjalan kaki sehabis dari toko ikan hias tiba-tiba anak korban dihampiri oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu mengatakan “AYO, IKUT AKU” namun anak korban sempat menolak ajakan dari terdakwa tetapi terdakwa tetap berusaha merayu dengan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "NANTI TAK KASIH UANG LIMA PULUH RIBU" dan tidak lama kemudian terdakwa mengambil uang dari saku bajunya dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban sehingga selanjutnya terdakwa memaksa dengan menarik tangan anak korban hingga merasakan kesakitan untuk naik ke atas sepeda motor terdakwa. Setelah itu terdakwa mengajak anak korban menuju ke Area Kab. Lamongan sekira pukul 15.00 WIB dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama anak korban masuk kedalam hutan tersebut menggunakan sepeda motor dan berhenti didalam area hutan. Dan saat mengetahui keadaan disekitar yang sepi tidak ada orang selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya lalu menyuruh anak korban untuk turun dari atas sepeda motor lalu terdakwa mendekati anak korban memeluk tubuhnya dan menciumi kedua pipi anak korban dengan penuh nafsu sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa memaksa melepas celana pendek dan celana dalam yang dikenakan anak korban begitupun terdakwa juga melepas celana pendek dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk menungging setelah itu terdakwa langsung membuka kedua pantat anak korban kemudian terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam dubur atau anus anak korban secara maju mundur selama 10 (sepuluh) menit sehingga membuat saat itu anak korban merasa sangat kesakitan dan berteriak meminta tolong namun terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "SUDAH DIAM SAJA KAMU JANGAN BERTERIAK, JANGAN BILANG KE AYAHMU". Karena di sekitar wilayah tersebut sangat sepi sehingga tidak ada yang mendengar teriakan anak korban dan karena ancaman yang disampaikan terdakwa kepada anak korban membuatnya hanya diam saja dan menahan sakit. Setelah puas melampiaskan hasrat seksualnya terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam dubur atau anus anak korban lalu terdakwa langsung memakai celananya serta anak korban juga memakai celana pendek dan celana dalamnya. Namun sebelum kembali pulang terdakwa kembali mengancam anak korban dengan mengatakan " KAMU JANGAN BILANG-BILANG KE AYAHMU, KALAU KAMU SAMPAI BILANG KE ORANG TUAMU NANTI KAMU AKAN SAYA BUNUH, AWAS SAJA KALAU KAMU TIDAK MAU KU AJAK LAGI NANTI", karena merasa ketakutan atas ancaman yang disampaikan terdakwa sehingga membuat anak korban hanya mengiyakan saja lalu pulang kerumahnya dengan menahan rasa kesakitan pada saat buang air besar dubur anak korban terasa sangat sakit dan mengeluarkan darah namun anak korban tidak berani bercerita kepada orang tuanya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa melakukan ancaman dengan berkata *"kamu jangan bilang-bilang ke ayahmu, kalau kamu sampai bilang ke orang tuamu nanti kamu akan saya bunuh, awas saja kalau kamu tidak mau ku ajak lagi nanti"* dan memaksa dan Anak korban seketika itu menuruti perintah Terdakwa untuk disetubuhi karena anak korban takut dengan ancaman terdakwa;

Menimbang, bahwa anak korban yang merupakan anak kandung kedua dari pasangan suami istri yaitu Saksi Ketiga dan Saksi Kedua, pada saat kejadian kejadian masih berumur 12 (Dua Belas) tahun, lahir pada tanggal 25 Maret 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2009, dikeluarkan di Kab. Lamongan Tanggal 29 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dari keterangan Anak korban sendiri menerangkan Terdakwa melakukan ancaman saat menyetubuhi anak korban, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berkeyakinan telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembeda, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat anak korban mengalami trauma dikarenakan anak korban termasuk anak yang berkebutuhan khusus (disabilitas);
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kaos warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, oleh kami, Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Alex Serayox, S.H., M.H., dan Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sigit Meinarno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDY ALEX SERAYOX, S.H., M.H.

ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H.

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Lmg.



SIGIT MEINARNO, S.H.